



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberi rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 Telah di susun.

Penyusunan buku Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini memberikan gambaran mengenai rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan dalam sehingga tercapainya sistem manajemen Pembangunan/pelayanan umum yang profesional dan transparan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja rencana kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu perlu masukan-masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,



USMAN, ST.

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	13
2.2 Analisa Kerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang)	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepri	45
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	52
3.4 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pelaksanaan Program /Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	12
Tabel	2.2	Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025	14
Tabel	2.3	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan beserta Outputnya Tahun 2021	15
Tabel	2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025.....	20
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
Tabel	2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34
Tabel	2.5	Pencapaian Program Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	35
Tabel	2.5	Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat/Desa Berdasarkan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021	38
Tabel	3.1	Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020 – 2024.....	40
Tabel	3.2	Rincian Sasaran Strategis 1 Kementerian Sosial.....	40
Tabel	3.3	Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial.....	41
Tabel	3.4	Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial.....	42
Tabel	3.4	Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial.....	43
Tabel	3.5	Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Prioritas 1	59
Tabel	4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Prioritas 2.....	65
Tabel	4.3	Rekapitulasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan klasifikasi Belanja.....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan *Money Follow Program* merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas . Sebelumnya ini merupakan gabungan 2 (dua) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan pelayanan yang masih belum dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus dengan jangkauan pelayanan yang diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial, Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum. Selain itu, pekerjaan sosial tersebut tidak lepas dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Selain itu, pengarusutamaan gender juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan pembimbingan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan muktahir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. Pembangunan harus sesuai dengan program visi, misi bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang berpengaruh (*Stakeholders*). Sejalan dengan hal tersebut di terbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Undang-undang dimaksud juga menuntup adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk Periode 5 (Lima) Tahun. Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan arah, masukan dan panduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang disesuaikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan Halaman Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penggabungan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.


1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Gambar 1.2
Bagan Alur Rancangan Renja OPD
Kabupaten Kepulauan Anambas



- ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - ✓ Orientasi mengenai Renja
 - ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - ✓ Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan


bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - ✓ Pengolahan data dan informasi;
 - ✓ Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - ✓ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan
 - ✓ Renstra OPD;
 - ✓ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - ✓ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran;
 - ✓ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - ✓ Perumusan kegiatan prioritas;
 - ✓ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - ✓ Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - ✓ Pembahasan forum OPD; dan
 - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen Lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup Organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;
6. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
11. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32).
15. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun

kedepan, sehingga sumber daya yang ada dimasyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana PD Tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematis sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan Dasar. dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
		7.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
				2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti	1.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
				2.	Pemberian layanan rujukan

4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penanganan Bencana	1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
				2.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
6.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
7.	Program Perlindungan Perempuan		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kewenangan kabupaten/kota
8.	Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak		Pengumpulan, Pengelola Analisis Dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyedia data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.	Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
				2.	Penguatan jejaringan antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota
10.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		2.	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan		Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan

			perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota		perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
--	--	--	--	--	---

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

N O	SASARAN		INDIKATOR	SASARAN	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas hidup anak		Rasio kekerasan terhadap Perempuan		80%	80%
		1.	Rasio kekerasan terhadap anak		80%	80%
		2.	Rasio Lembaga Informasi Layanan Anak		50%	50%
2.	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitas sosial dan jaminan sosial		Presentase fakir miskin dan KAT yang tertangani		50%	50%
3.	Meningkatnya tata Kelola yang efektif dan efisien	1.	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)		BB	BB
		2.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		BB	BB

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG G S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/DBLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.756.504.87 9	Rp 1.515.214.406	26,32	22,33		26,32	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 71.093.300	Rp 43.889.700	61,74	0,42		0,78	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.541.100	40.011.700	74,73	0,38	96,37	0,58	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.552.200	3.878.000	13,18	0,04	87,72	0,19	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.121.375.44 2	Rp 1.432.054.425	81,90	27,96		21,10	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.927.805.4 42	1.409.574.425	28,60	20,77	100,00	28,60	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	193.570.000	22.480.000	11,61	0,33	100,00	11,61	
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.742.800	10.742.800	100,00	0,10	100,00	0,18	
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	16.260.000	4.200.000	25,83	0,06	25,83	0,06	
6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	16.260.000	4.200.000	25,83	0,06	25,83	0,06	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 358.066.435	Rp 34.099.400	97,72	3,10		3,23	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.388.800	2.963.700	99,79	0,03	100,00	0,08	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	32.875.822	6.562.764	99,80	0,06	99,89	0,09	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.990.564	16.813.525	99,81	0,16	99,83	0,17	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.183.000	20.883.190	80,32	0,20	87,90	0,24	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.628.249	277.588.300	99,14	2,65	100,00	2,65	

Tabel 2.3
Realisasi Target Fisik Dan Keuangan Dinsosppa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN						
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK			
			Rp	%	TERTIMBAN G S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBAN S/DBLN LAPORAN (%)		
1	2		5	6	7	8	9		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 486.893.124	Rp 460.537.964	94,59	4,39			4,64	
12	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	486.893.124	460.537.964	94,59	4,39	100,00		4,64	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 862.957.136	Rp 690.425.783	80,01	6,58			7,94	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.553.000	57.964.282	95,72	0,55	100,00		0,59	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.920.000	73.827.500	76,97	0,70	100,00		0,81	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.484.136	558.634.001	79,07	5,33	100,00		6,54	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 38.704.000	Rp 16.820.550	43,46	0,16			0,60	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	19.014.000	11.376.000	59,83	0,11	76,53		0,43	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.690.000	5.444.550	27,65	0,05	45,22		0,17	

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBAN G S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/DBLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 50.115.900	Rp 16.317.200	32,56	0,16		0,39	
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 50.115.900	Rp 16.317.200	32,56	0,16		0,39	
18	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	50.115.900	16.317.200	32,56	0,16	72,48	0,39	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 179.619.500	Rp 179.471900	99,92	1,71		1,89	
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 179.619.500	Rp 179.471900	99,92	1,71		1,89	
19	Pemberian Layanan Rujukan	179.619.500	179.471900	99,92	1,71	100,00	1,89	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 1.715.761.391	Rp 349.977.016	20,40	3,34		6,07	
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.715.761.391	349.977.016	20,40	3,34		6,07	
20	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.908.861	42.494.516	88,70	0,41	97,53	0,49	
21	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	115.500.000	105.615.000	91,44	1,01	99,28	1,69	
22	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.552.352.530	201.867.500	13,00	1,92	46,31	3,89	
			PROGRES/ PERKEMBANGAN					

No	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG G S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/DBLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 41.605.100	Rp 40.556.100	97,48	0,39		0,78	
11	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	41.605.100	40.556.100	97,48	0,39	100,00	0,78	
23	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41.605.100	40.556.100	97,48	0,39	100,00	0,78	
VI	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 579.775.943	346.884.350	53,83	3,31	85,21	4,96	
12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	579.775.943	346.884.350	53,83	3,31	85,21	4,96	
24	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	579.775.943	346.884.350	53,83	3,31	85,21	4,96	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	218.048.750	211.421.500	96,96	2,02	100,00	0,82	
13	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.055.030	55.602.500	99,19	0,53	100,00	0,82	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.055.030	55.602.500	99,19	0,53	100,00	0,03	
14	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 119.283.720	Rp 115.206.400	96,58	1,10		1,21	
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.283.720	115.206.400	96,58	1,10	100	1,21	

No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBAN G S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/DBLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.710.000	40.612.600	95,09	0,39	100	0,41	
27	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.710.000	40.612.600	95,09	0,39	100	0,41	
VIII	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	942.058.850	602.224.850	64,14	5,76		10,19	
16	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	113.000.000	27.400.00	24,25	0,26	98,27	1,87	
28	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	113.000.000	27.400.00	24,25	0,26	98,27	1,87	
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	829.054.850	576.824.850	69,58	5,50	97,33	8,32	
29	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	829.054.850	576.824.850	69,58	5,50	97,33	8,32	
IX	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 379.940.761	Rp 345.346.00	90,89	3,29		5,56	
18	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	93.442.746	91.920.000	98,37	0,88	100	1,69	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.442.746	91.920.000	98,37	0,88	100	1,69	

19	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227.550.745	199.591.000	87,71	1,90	100	2,89	
No	URAIAN	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					
			REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/DBLN LAPORAN (%)	
1	2		5	6	7	8	9	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot	227.550.745	199.591.000	87,71	1,90	100	2,89	
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.947.270	53.835.000	91,33	0,51	100	0,98	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.947.270	53.835.000	91,33	0,51	100	0,98	
	TOTAL	10.489.176.649	7.394.496.595		70,50		94,22	

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 10.489.176.649- atau 70,50 dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 7.394.496.595,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tahun 2025, uraian kegiatan beserta outputnya adalah seperti tabel dibawah ini sebagai berikut

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4. dibawah ini sebagai berikut

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 12 program dan 29 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Merupakan Urusan Sosial

Capaian Indikator Urusan Sosial sebesar 50% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Merupakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 80% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Indeks Pembangunan Gender.

✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 80% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan.

✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 100% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 87,5% pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Informasi Layanan Anak.
- b. Merupakan Urusan Ketentraman dan Ketertiban
- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 12 Bulan pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Indikator kinerja merupakan target-target capaian per tahun yang diharapkan dan tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara rincian target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas ini mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan RPJMD 2025-2029, *visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “**Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**”*

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan

Berkelanjutan.

3. Memajukan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Tabel 2.7
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1
Penata Tk. I	Eselon III.a	1
Pembina	Eselon III.b	2
Penata Tk. I	Eselon III.b	1
Penata Tk.I	Eselon IV.a	1
Penata Tk.I	Jabatan Fungsional	6
Penata Muda Tk. I	Jabatan Fungsional	5
Penata Muda	Jabatan Fungsional	5
Pengatur Tk. I	Jabatan Pelaksana	4
PPPK	Staf	1
Jumlah		27

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

yang berjumlah 27 orang sedangkan ASN berjumlah 26 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang, jabatan fungsional berjumlah 6 orang, jabatan pelaksana berjumlah 14 orang dan PPPK berjumlah 1 orang.

a. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN :	S2 : 1
		S1 : 21
		D4 : 0
		D3 : 0
		SMA/SMK : 5
Jumlah		27

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	9	18
Jumlah	9	18

Sebaran sumber daya aparatur yang belum merata di setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Ketidakseimbangan ini terlihat dari kekurangan tenaga ahli di beberapa unit kerja, sementara di unit lain terdapat kelebihan tenaga administrasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menimbulkan beban kerja yang tidak merata di antara aparatur.

Sebagai solusi, kebijakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan sumber daya di bidang-bidang prioritas, termasuk tenaga profesional di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk secara fleksibel merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan spesifik, seperti pekerja sosial, konselor, atau tenaga pendamping. Selain itu, proporsi aparatur perempuan juga menjadi perhatian dalam kebijakan ini, sejalan dengan komitmen untuk mendukung kesetaraan gender. Dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam peran strategis, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sensitivitas gender dalam pelayanan publik yang diberikan.

Terkait dengan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencapaian program nasional dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah seperti Tabel dibawah ini:

Table 2.9
Pencapaian Program Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Indikator Capaian Program Prioritas K/L	Misi Bupati	Program/Kegiatan PD
----	---	-------------	---------------------

1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra) selama 12 bulan (Dokumen)	Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.	Pengadaan Beras Sejahtera (RASTRA) Otonomi
2	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK)	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
3	Penanganan anak korban kekerasan yang terpadu	Mengembangkan Kehidupan Masyarakat yang berakhlakul Karimah dan berpayungkan Budaya Melayu	Pemantapan dan Pelayanan P2TP2A Kabupaten Kepulauan Anambas

Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar intervensi (pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan jaminan sosial, bantuan dan perlindungan sosial) masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS belum tersedianya tempat pelayanan yang layak untuk kegiatan Jaminan Sosial Bagi PMKS;
3. Minimnya kebutuhan dasar bagi korban pasca;
4. Minimnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi pmks yang optimal;
5. Pendayagunaan peran serta masyarakat baik melalui organisasi nirlabadan dunia usaha belum terarah sehingga pencapaiannya belum optimal;

6. Kurangnya pengetahuan perangkat daerah, *stakeholder* dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender;
7. Belum terbentuknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten;
8. Belum terdapatnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan;
9. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan;
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;
7. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan;

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 meliputi:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS akan dilakukan dengan sistem panti maupun nonpanti serta peningkatan peran kelembagaan sosial yang diprakarsai oleh masyarakat, mengingat disesuaikan dengan SOTK baru yang telah ditetapkan.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi sosial masyarakat yaitu pemberdayaan sosial PMKS di satu sisi dan PSKS di sisi lain.
4. Minimnya pemahaman istilah Gender dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas baik di tingkat aparaturnya maupun kemasyarakatan sehingga masih banyaknya persepsi yang keliru bahwa Gender diartikan dengan salah satu jenis kelamin tertentu yaitu perempuan.
5. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat Responsif Gender.
6. Focal Point di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dibentuk tetapi belum berjalan dengan baik.
7. Lemahnya permodalan yang dimiliki kelompok usaha mikro sehingga kegiatan usaha sering tidak stabil.
8. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Belum terbentuknya Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
10. Masih adanya kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.
11. Belum terbentuknya organisasi wanita yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
12. Peran serta Komisi Pengawasan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA).

Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.198.300.710
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%	142.444.500	
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	-	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	-	
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	42.444.500	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen	142.444.500	
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	-	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	-	
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat daerah yang disusun	1Dokumen	-	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Dinsosp pa	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat daerah yang disusun	1Dokumen	-	

1.06.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Meningkatnya kinerja layanan administrasi keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Meningkatnya kinerja layanan administrasi keuangan	100%	4.985.035.568
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup Dinsosppa	Persentase ASN yang dibayarkan gaji Dan tunjangannya	28 Orang/bulan	4.743.886.576	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup Dinsosppa	Persentase ASN yang dibayarkan gaji dantunjangannya	28 Orang/bulan	Rp4.743.886.576
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	150.120.000	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	Rp150.120.000
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Lpaoran Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.028.992	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah Lpaoran Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp31.028.992
1.06.01.2.03	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp75.200.000
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan	-	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan	Rp75.200.000
1.06.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Atribut Perlengkapan Kantor	47 Orang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Atribut Perlengkapan Kantor	47 Orang	-

	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup Dinsosppa	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1 Paket	-	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup Dinsosppa	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1 Paket	-
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah	100%	Rp957.601.097

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Paket	19.500.000	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Paket	Rp50.500.000
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yang diadakan	50 Paket	148.667.897	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yang diadakan	50 Paket	Rp148.667.897
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Paket	23.500.000	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup Dinsosppa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Paket	Rp50.500.000
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Paket	26.101.005	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Paket	Rp50.000.000
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 Paket	22.325.450	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 Paket	Rp50.000.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-	-	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup Dinsosppa	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-	-
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Dinsosppa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	355.933.200	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp355.933.200
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp148.893.124	
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Lingkup dinsosppa	Jumlah kendaran perorangan dinas/	4 Unit	-	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Lingkup Dinsosppa	Jumlah kendaran perorangan dinas/	4 Unit	-

		Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas jabatan yang diadakan				Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas jabatan yang diadakan		
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	148.893.124	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp148.893.124
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp774.026.361
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	94.750.000	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Rp110.750.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	74.300.000	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp74.300.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	588.976.361	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp588.976.361
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	Rp115.100.060
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	19.680.060	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	Rp59.680.060

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dipelihara dan Bayarkan Pajaknya				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dipelihara dan Bayarkan Pajaknya		
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	25.420.000	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	Rp55.420.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					Rp471.790.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PSM yang terintefikasi, yang mendapatkan Pembinaan	3 Orang		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSM yang terintefikasi, yang mendapatkan Pembinaan	3 Orang		Rp471.790.000
	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	71.790.000	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Rp471.790.000
	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	-	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	-
	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					600.000.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86 Orang		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86 Orang	600.000.000		
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	176.045.000	12	Pemberian Layanan Rujukan	Lingkup Bappeda	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	600.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					Rp704.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	3295 Orang		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	3295 Orang	Rp704.000.000		
	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1000 Orang	133.135.842	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1000 Orang	Rp400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1141 Keluarga	100.000.000	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1141 Keluarga	Rp304.000.000
	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Keluarga Penerima Mnafaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	4.000.000	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Keluarga Penerima Mnafaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	5.000.000
	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	100 Orang	-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						PROGRAM PENANGANAN BENCANA					400.000.000
1.06.06.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsos pppa	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	95%		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsos pppa	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	95%	400.000.000
	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	61.955.000	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	400.000.000

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Lingku p Dinsos pppa			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				500.000.000		
20802201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingku p Dinsos pppa	Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten yang Responsif Gender	40%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingku p Dinsos pppa	Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten yang Responsif Gender	-	200.000.000	
	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Lingku p Dinsos pppa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	122.000.000	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Lingku p Dinsos pppa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	200.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingku p Dinsos pppa	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingku p Dinsos pppa	-	-	300.000.000	

	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingku p Dinsos pppa	Jumlah Dokumen Komuniamsi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dokumen	130.000.000	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Dokumen Komuniamsi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	-	300.000.000
20803		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Lingku p Dinsos pppa					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingku p Dinsos pppa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	-	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingku p Dinsos pppa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	-
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabuoaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabuoaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2Layanan	-	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-

2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	-	-	-
	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	580ang	-	02 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
20806	PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)					PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)				600.000.000		
2.08.0.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-		-	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	
	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	-	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organiasasi	-
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsos pppa	Keterwakilan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Anambas di Jambore Anak Provinsi dan hari Anak Nasional	3	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosp ppa	Keterwakilan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Anambas di Jambore Anak Provinsi dan hari Anak Nasional	3	600.000.000
	01	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	140.000.000	01	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	600.000.000
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Lingkup Dinsos pppa	-	-			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Lingkup Dinsosp ppa	-	600.000.000

2.08.07.2. 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsos pppa	-	-	-	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsos pppa	-	-	-	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
2.08.07.2.02	Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	600.000.000
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	-	-	-
	05 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	100%	215.000.000	05 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosppa	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	-	600.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Dinsosp ppa	-	-	-
Jumlah					7.694.653.007							11.074.090.710

Jumlah Program : 8

Jumlah Kegiatan : 15

Jumlah Sub Kegiatan : 27

Jumlah Program : 8

Jumlah Kegiatan : 15

Jumlah Sub Kegiatan : 27

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial adalah sebagai berikut

- VISI Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu : **“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

- Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosia

- Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosia

- Sinergisme Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Sebagai SKPD yang mengurus bidang Sosial pada tingkat provinsi, Dinas Sosial provinsi merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Tujuan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau harus bersinergi dengan Tujuan Kementerian Sosial sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut:

- Tujuan Kementerian Sosial

- Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;

- Tujuan Dinas Sosial

- Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Kementrian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan focus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang social, politik dan hukum dengan focus prioritas.
3. Bidang social, focus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
4. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif.
5. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
6. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

7. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
8. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
9. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
10. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
11. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.
12. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2016-2021, maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generic yaitu :
 - 1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis)
 - 2) Program Perlindungan Anak (teknis)
 - 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik).

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepri

3.2.1. Telaah Renstra Dinas Sosial

Visi RPJMD

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang

ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera,

Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.”

Dalam visi tersebut terdapat **lima kata kunci** yaitu *bunda tanah Melayu, sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, unggul di Bidang Maritim*. Adapun lima kata kunci tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1. Bunda Tanah Melayu** mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya Melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar;
- 2. Sejahtera** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb.). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial);
- 3. Berakhlak Mulia** mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat Melayu di mana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama;
 - 1. Ramah Lingkungan** mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai;
 - 2. Unggul di Bidang Maritim** diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman,

sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepulauan Riau; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan.

Misi, Program Unggulan, dan Program Pembangunan RPJMD

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peri kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;
- Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Misi ini difokuskan pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. Peningkatan kualitas SDM kesehatan;
- c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular;
- d. Percepatan penurunan kemiskinan;
- e. Peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan;
- f. Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;

- g.** Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Program unggulan pada misi ini meliputi:

- a.** Program Kesehatan Masyarakat;
- b.** Program Pelayanan Kesehatan;
- c.** Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
- d.** Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e.** Program Pengentasan Kemiskinan;
- f.** Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- g.** Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- h.** Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- i.** Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- j.** Program Perlindungan Anak;
- k.** Program Rehabilitasi Sosial;
- l.** Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- m.** Program Penanggulangan Bencana.

Program pembangunan yang mendukung misi ini meliputi:

- a.** Program Keluarga Berencana;
 - b.** Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - c.** Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
 - d.** Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - e.** Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - f.** Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
 - Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
 - Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;

- Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Peran Dinas Sosial dalam Pencapaian Visi-Misi RPJMD

Berdasarkan misi, program unggulan, dan program pembangunan RPJMD tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan mendukung pencapaian **Misi ke-4 RPJMD** dalam hal *penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*.

Fokus Misi ke-4 RPJMD yang didukung meliputi:

1. Percepatan penurunan kemiskinan;
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.

Program unggulan yang didukung dalam Misi ke-4 RPJMD meliputi:

1. Program Pengentasan Kemiskinan;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Pemberdayaan Sosial.

Program pembangunan yang didukung dalam Misi ke-4 RPJMD meliputi:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.2.2. Telaah Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari 9 Misi Gubernur, BPPPA Provinsi Kepri mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu :

- Meningkatkan derajat kesehatan, **kesetaraan gender**, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi terhadap pencapaian misi ke 4 “ **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**”, khususnya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyusunan perencanaan responsif gender dan anak
4. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan perempuan dalam mengembangkan kualitas hidup perempuan
5. Meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga penyedia layanan keberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Mengurangi dan mengendalikan kekerasan terhadap perempuan, dan anak, perdagangan orang, penyebaran penyakit menular dan HIV/Aids serta melindungi anak berkebutuhan khusus, lansia, disabilitas dalam menjamin ketahanan keluarga
7. Mewujudkan keseimbangan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender antar kabupaten kota dan memperluas akses, partisipasi, dan control masyarakat dalam pembangunan keberdayaan perempuan dan anak
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merata dan terjangkau.

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Dengan focus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Keberhasilan berbagai sumber merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, *visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah **Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera***. Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis,

dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.

7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
8. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif.
9. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata.
10. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu "Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif" dan Misi Ke-5 (kelima) yaitu "Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan".

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merupakan Perwujudan Visi dan Misi yang ada. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
- Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin , Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Yang Efektif Dan Efisien

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan (%)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1.	Meningkatkan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks ketimpangan gender (IKG)	60 %	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	100
			60%	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Rasio kekerasan terhadap anak	100

			85%		rasio informasi layak anak	100
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	70%	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	Persentase fakir miskin dan PMKS yang tertangan	100
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	BB (78)	Meningkatnya tata kelola yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).	BB (69)

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 3.6

**PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.586.897.852	APBD
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	APBD
<u>1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	-	APBD
<u>1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	-	APBD
<u>1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	-	APBD
<u>1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	-	APBD
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.107.479.223	APBD
<u>1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	4.973.309.223,46	APBD
<u>1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujian/Verifikasi Keuangan SKPD</u>	134.170.000,00	APBD

	<u>1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</u>	-	APBD
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.260.000,00	APBD
	<u>1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	16.260.000,00	APBD
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD
	<u>1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	-	APBD
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.081.228	APBD
	<u>1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	11.862.000,00	APBD
	<u>1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	70.000.000,00	APBD
	<u>1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</u>	1.983.400,00	APBD
	<u>1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	13.215.000,00	APBD
	<u>1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</u>	3.200.000,00	APBD
	<u>1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	130.020.828,18	APBD
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.226.330,00	APBD
	<u>1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	-	APBD
	<u>1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	113.226.330,00	APBD
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.851.071	APBD
	<u>1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	82.103.490,00	APBD
	<u>1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	-	APBD
	<u>1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	40.747.581,00	APBD
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	APBD
	<u>1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	-	APBD
	<u>1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	-	APBD

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.850.000,00	APBD
1.06.02.2.03 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	3.850.000,00	APBD
<u>1.06.02.2.03.02 peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota</u>	3.850.000,00	APBD
<u>1.06.02.2.03.04 peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota</u>	-	APBD
<u>1.06.02.2.03.05 peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)</u>	-	APBD
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	138.029.658,00	APBD
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	138.029.658,00	APBD
<u>1.06.04.2.01.01 Penyediaan Pemakanan</u>	-	APBD
<u>1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang</u>	-	APBD
<u>1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu</u>	-	APBD
<u>1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial</u>	-	APBD
<u>1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</u>	-	APBD
<u>1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan</u>	138.029.658,00	APBD
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.174.110.685	APBD
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.174.110.685	APBD
<u>1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</u>	39.560.000,00	APBD
<u>1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</u>	28.950.000,00	APBD
<u>1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</u>	1.054.150.685,00	APBD
<u>1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</u>	51.450.000,00	APBD
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	51.000,00	APBD

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	51.000,00	APBD
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	APBD
<u>1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</u>	51.000,00	APBD
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	299.977.681	APBD
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	295.979.381,00	APBD
<u>2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	295.979.381,00	APBD
<u>2.08.02.2.01 pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah</u>	3.998.300,00	APBD
<u>2.08.02.2.04 sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG</u>	-	APBD
<u>2.08.02.2.08 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota</u>	3.998.300,00	APBD
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.640.000	APBD
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	APBD
<u>2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</u>	130.000.000,00	APBD
2.08.03.2.02 Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.240.000,00	APBD
2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.240.000,00	APBD
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	APBD
2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.400.000,00	APBD

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		14.868.000,00	APBD
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-	APBD
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-	APBD
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		14.868.000,00	APBD
2.08.06.2.02.01 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		14.868.000,00	APBD
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		202.252.000,00	APBD
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	APBD
2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	APBD
2.08.07.2.02 Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		202.252.000,00	APBD
2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		-	APBD
2.08.07.2.02.05 penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		202.252.000,00	APBD
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	APBD
2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	APBD
JUMLAH		7.753.625.876	

					pemerintah daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Terempa					Dana Alokasi Umum		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	100 %	2 Laporan	100%		-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan			-					
5	01	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																5.107.479.223			5.023.556.569

1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	28 Orang/bulan	100 %	4.973.309.223,46	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.906.025.366
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	134.170.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	155.233.000
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	117.531.203
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											435.042.674
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								227.081.228			605.011.223
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	11.862.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.400.000
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Paket	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	150.000.000
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	1.983.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	24.400.000
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	13.215.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	27.023.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Paket	100 %	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	23.322.022

						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemeruhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	-	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemeruhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	40.747.581,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	590.658.367
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Unit	100 %	-	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	20.156.444
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya												

					Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	33 Unit	100 %	4.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	26.256.222	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							3.850.000,						80.774.365
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							3.850.000,						80.774.365
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Persentasi PSKS yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	3.850.000,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	80.774.365	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Persentasi PSKS yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	-	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
					Persentasi PSKS yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Sertifikat	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	10 Sertifikat	-	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							138.029.658,00						180.236.222
1	06	04	2.01		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							138.029.658,00						180.236.222
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan							138.029.658,00						

					Persentasi PMKS yang terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	24 Orang	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	146.873.612	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							1.174.110.685					240.485.365
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							1.174.110.685					240.485.365
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentasi data Fakir Miskin yang terdata dan terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1000 Orang	100 %	39.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	20 Laporan	140.356.255	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentasi data Fakir Miskin yang terdata dan terkelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1141 Orang	100 %	28.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	1141 Orang	110.000.000	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga												

						Persentasi data Fakir Miskin yang terdata dan dikelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1000 Orang	100 %	1.054.150.685,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	1000 Orang	5.000.000				
1	06	06	2.02	0001	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
						Persentasi data Fakir Miskin yang terdata dan dikelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	100 Orang	100 %	51.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yan di data	100 Orang	-				
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA													51.000				70.025.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
						Persentasi Penanganan Bencana	Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Penanganan Bencana	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	-	100 %	51.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sinergitas dan Keterpaduan Stekholder Dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Kepulauan Anambas	4 Laporan	95.644.063				
2	08	02			PRORAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													299.977.681				270.000.000
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													3.998.300,00				125.000.000
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																	

					Persentasi Perangkat Daerah memiliki Focal Point aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pengarusutamaan Gender	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Perangkat Daerah	100 %	3.998.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	125.000.000	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							295.979.381,00				140.000.000	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												

					Persentasi Perangkat Daerah memiliki Focal Point aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pengarusutamaan Gender	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 %	1 Dokumen	100 %	295.979.381,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	140.000.000		
2	08	02			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							333.640.000						-	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan Perempuan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Dokumen	100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Dokumen	-		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota														
					-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan Perempuan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Layanan	100 %	115.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	-		
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

						-	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bai Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Perlindungan Perempuan	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	58 Orang	100 %	88.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bai Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	58 Orang	-	
2	08	06					PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)						14.868.000,00					150.000.000	
2	08	06	2.01				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	08	06	2.01	0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						-					-	
							Persentasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pemenuhan Hak Anak	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80%	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhann Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		150.000.000
2	08	06	2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	08	06	2.02	0001			Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
							Persentasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang Pemenuhan Hak Anak	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80%	-	-	14.868.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		150.000.000
2	08	07					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						202.252.000,00					220.000.000	
2	08	01	2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
2	08	07	2.01	0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
							-	-	-	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-	-
2	08	07	2.02				Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat						215.000.000					220.000.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindaklanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada dan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan (Renja) ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 16 Juli 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,



USMAN, ST.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011

